



## Dana Amil Baznas Makassar Psak 109 Vs Praktik

Mochammad Fadhil Abdullah<sup>1</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Saiful Muchlis<sup>3</sup>,  
Rahmawati Muin<sup>4</sup>, Ayu Ruqayyah Yunus<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana, mochfadhilabdullah@gmail.com, UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id, UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saiful.cahayaislam@gmail.com, UIN Alauddin Makassar

<sup>4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id, UIN Alauddin Makassar

<sup>5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ayu.ruqayyah@uin-alauddin.ac.id, UIN Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis: [mochfadhilabdullah@gmail.com](mailto:mochfadhilabdullah@gmail.com)

Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

### ABSTRACT

*Amil has a maximum right of 12.5% of zakat funds while for infaq / alms funds and other religious social funds, a maximum of 20% of amil rights are used for amil operational purposes. Amil is required to make disclosures related to transactions, and distribution policies including funds for amil itself as well as the percentage of distribution, and the reason for the policy used. In the financial statements according to PSAK 109, amil funds are presented in the statement of financial position and statement of changes in funds and disclosed in notes to the financial statements. This study aims to determine the compatibility between the practice of presenting and disclosing amil funds/rights in the financial statements of BAZNAS Makassar City with PSAK Standard 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq, and Alms Management. This research was carried out with a descriptive qualitative approach with literature studies. This qualitative research tries to provide an overview of theory with practice in the field after comparing the two. The type of data used is secondary data. The data used is secondary data that has been provided by BAZNAS in the form of audited financial statements for 2022 and 2021. The results of this study show that the components of the Audited financial statements of BAZNAS Makassar City 2022-2021 in format have followed the PSAK 109 standard consisting of a Balance Sheet, Report of Changes in Funds, Report of Changes in Managed Assets, Cash Flow Statement and Notes to Financial Statements. However, the presentation and disclosure are not following PSAK 109 and generally accepted financial accounting standards.*  
**Keywords:** Amil Funds, BAZNAS, PSAK 109

### ABSTRAK

Amil memiliki hak maksimal sebesar 12,5% dari dana zakat sedangkan untuk dana infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya hak amil maksimal 20% digunakan untuk keperluan oprasional amil. Amil diharuskan melakukan pengungkapan terkait dengan transaksi, kebijakan penyaluran termasuk dana untuk amil itu sendiri serta persentase pembagian, alasan kebijakan yang digunakan. Dalam laporan keuangan sesuai PSAK 109 dana amil disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik penyajian dan pengungkapan dana/hak amil dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dengan Standar PSAK 109 tentang Akuntansi Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ini mencoba guna memberikan gambaran teori dengan praktik dilapangan setelah itu membandingkan keduanya. Jenis data yang dipakai yakni data sekunder. Data yang dipakai yakni data sekunder yang telah disediakan BAZNAS berupa laporan keuangan audited 2022 dan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan komponen laporan keuangan *Audited* BAZNAS Kota Makassar 2022-2021 secara format telah mengikuti standar PSAK 109 terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun didalam penyajian dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109 dan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

**Kata Kunci:** Dana Amil, BAZNAS, PSAK 109

## 1. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS yakni asosiasi nasional yang berwenang mengelola zakat (Anwar et al., 2019; Sholihah, 2019)[1,2]. Pemerintah membentuk BAZNAS, sebagai sebuah asosiasi non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri, khususnya menteri agama (Bahri et al., 2017; Yunus et al., 2018)[3,4]. Selaku asosiasi sektor publik, BAZNAS tentunya memiliki pemangku kepentingan yang luas. Akibatnya, BAZNAS wajib menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan manajemen (Shahnaz, 2015)[5]. Dalam rangka meningkatkan daya guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (RI, 2011)[6]. BAZNAS yakni badan yang dibentuk oleh otoritas publik dalam rangka mengelola zakat, infak, serta dana sosial lainnya yang dijalankan dengan kewenangan menghimpun, menyalurkan, serta menggunakannya sesuai dengan pengaturan syariah Islam, sampai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, serta dana sosial lainnya.

BAZNAS merupan pengelola dana zakat yang biasa disebut sebagai amil. Amil dalam melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus atas dasar aturan yang ditetapkan agar berampak pada pengelolaan yang akuntabel (Nasim & Syahri Romdhon, 2014)[7]. Dalam hal penyajian laporan keuangan, amil juga dituntut guna melakukan pengungkapan terkait saldo dana yang disajikan (Hisamuddin & Sholikha, 2014)[8]. Pengungkapan merupakan wujud akuntabilitas bagi lembaga pengelola zakat, termasuk pada pengungkapan dana hak amil yang diambil dari zakat zakat. Terselenggarannya pelaporan pengelolaan keuangan amil yang terbuka sesuai standar dan syariat merupakan nilai jual tersendiri lembaga pengelola zakat kepada publik.

Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat. (BAZNAS, 2018)[9]. Sesuai aturan Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 megatur amil zakat berhak menggunakan dana zakat maksimal seperdelapan atau dua belas setengah persen dari dana zakat selama satu periode (Ridwan et al., 2023)[10]. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk amil juga diatur dalam Sesuai aturan Keputusan Menteri Agama No. 606 Tahun 2020 dengan presentase maksimal 20 persen dari

penerimaan dana (RI, 2011)[6]. Amil merupakan sekumpulan orang yang tugasnya mengelola zakat dan mendapatkan upah dari hak amil. Dana amil sendiri merupakan hak pengelola zakat atau amil atas golongan yang berhak menerima zakat untuk dimanfaatkan dalam melakukan operasional amil maupun untuk kesejahteraannya.

Terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 sebagai acuan untuk mengatur pencatatan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah yang berlaku bagi lembaga/organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah (Rahman, 2015)[11]. PSAK 109 terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu terkait penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan wujud pertanggung jawaban (akuntabilitas). Akuntansi sebagai alat pengelolaan informasi suatu entitas sebagai pengelola dengan berbagai unsur yang memiliki kepentingan dengan informasi tersebut (Bulutoding & Anggeriani, 2018)[12]. Amil memiliki hak maksimal sebesar 12,5% dari dana zakat digunakan untuk keperluan operasional amil. Selanjutnya amil diharuskan melakukan pengungkapan terkait dengan transaksi, kebijakan penyaluran termasuk dana untuk amil itu sendiri serta persentase pembagian, alasan kebijakan yang digunakan (IAI, 2021)[13]. PSAK 109 diperuntukkan bagi amil/pengelola yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Adapun komponen laporan keuangan dalam PSAK No. 109 terdiri atas: Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan

BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengelola zakat resmi yang ada di kota Makassar dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang sangat besar. Tantangan kedepannya dalam menghadirkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, BAZNAS kota Makassar diharapkan mampu bekerja secara profesional dan akuntabel dalam pengelolaan baik zakat, infaq maupun sedekah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap profesional dan akuntabel lembaga pengelola zakat yaitu dengan melakukan pelaporan dengan standar yang telah ditetapkan yaitu PSAK 109 termasuk dalam penyajian dan pengungkapan dalam penggunaan dana amil.

Data penelitian terkait dana amil, berdasarkan laporan keuangan empat lembaga amil zakat yaitu BAZNAS RI Pusat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, BAZNAS Kota Depok, dan BAZNAS Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa dana amil/hak amil pengelola zakat menunjukkan angka defisit. Artinya penggunaan dana amil minus yaitu dana/hak amil yang digunakan pengelola zakat lebih besar dibandingkan penerimaannya (Ridwan et al., 2023)[10]. Terkait Penelitian terkait pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar pernah dilakukan (Bulutoding & Anggeriani, 2018)[12] menemukan bahwa Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar tahun 2016 belum mematuhi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK

109. Selanjutnya penelitian (Sapril et al., 2020)[14] menemukan bahwa BAZNAS Kota Makassar pada tahun 2018 belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 pada laporan keuangannya. BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengelola zakat resmi yang ada dikota makassar dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang sangat besar. Tantangan kedepannya dalam menghadirkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, BAZNAS kota makassar diharapkan mampu bekerja secara profesional dan akunatable dalam pengelolaan baik zakat, infaq maupun sedekah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap profesional dan akuntabel lembaga pengelola zakat yaitu dengan melakukan pelaporan dengan standar yang telah ditetapkan yaitu PSAK 109 termasuk dalam penyajian dan pengungkapan dalam penggunaan dana amil.

Tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kota Makassar telah mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor akuntan publik yang dirilis di website resminya. Hal ini mengisyaratkan adanya perbaikan terkait tata kelola dan kepatuhan BAZNAS Kota Makassar pada standar PSAK 109. Berdasarkan fenomena reputasi opini dari akuntan publik yang diterima BAZNAS Kota Makassar dan urgensi terkait hak amil tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik penerapan dan kepatuhan BAZNAS Kota Makassar dengan standar PSAK 109 dalam pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah khususnya dalam penyajian dan pengungkapan dana/hak amil. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik penyajian dan pengungkapan dana/hak amil dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dengan Standar PSAK 109 tentang Akuntansi Pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan gagasan dari Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori kepatuhan menjelaskan keadaan individu taat terhadap suatu perintah atau aturan yang ditetapkan. Teori ini menjelaskan ada dua perspektif dalam kepatuhan, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menjelaskan motivasi perilaku kepatuhan individu karena kepentingan pribadi. Sedangkan perspektif normatif dasar melakukan kepatuhan terhadap hukum karena hukum tersebut dipersepsikan sebagai suatu kewajiban dan mengikat pelakunya dalam melaksanakan suatu aturan atau hukum (Purwoko et al., 2022)[15].

Kajian teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat digunakan untuk melihat kecenderungan seseorang atau lembaga mematuhi hukum yang ditetapkan dan konsisten

dalam pelaksanaannya. Pada pengelolaan pelaporan BAZNAS kota Makassar teori kepatuhan dapat digunakan untuk melihat kesesuaian praktik penerapan dan kepatuhan lembaga Baznas dalam menjalankan dan mengimplementasikan standar pelaporan PSAK 109 khususnya dalam menyajikan dan mengungkapkan dana/hak amil.

## **2.2. Standar Pelaporan Berdasarkan PSAK No. 109**

Akuntansi merupakan sistem pengelolaan data/informasi laporan keuangan dengan tujuan untuk pengguna eksternal atau internal suatu entitas (Saroji, 2021)[16]. Akuntansi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Akuntansi pengelolaan ZIS terdiri dari tiga unsur utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sebagai alat pengelolaan informasi suatu entitas sebagai pengelola dengan berbagai unsur yang memiliki kepentingan dengan informasi tersebut (Bulutoding & Anggeriani, 2018) [12]. Tidak semua organisasi/lembaga atau badan pengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang ada di Indonesia telah patuh dan menerapkan PSAK No. 109. Salah satu kendala dalam penerapan PSAK 109 yang ditemukan yaitu sumber daya manusia yang dimiliki masih minim pengetahuan terkait PSAK No. 109 (Rahman, 2015)[11].

PSAK 109 ini hanya digunakan untuk amil/pengelola yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Sedangkan lembaga/badan yang kegiatan utamanya tidak melakukan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah maka mengacu PSAK 101 yaitu standar Penyajian Laporan Keuangan Keuangan Syariah. Adapun komponen laporan keuangan dalam PSAK No. 109 terdiri atas: Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan

## **2.3. Dana Amil**

Amil merupakan sekumpulan orang yang tugasnya mengelola zakat dan mendapatkan upah dari hak amil. Dana amil adalah saldo dana yang berasal dari bagian tertentu atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah, serta lainnya yang diperuntukan bagi amil (IAI, 2021)[13]. Dana amil sendiri merupakan hak pengelola zakat atau amil atas golongan yang berhak menerima zakat untuk dimanfaatkan dalam melakukan oprasional amil maupun untuk kesejahteraannya.

Penerimaan dana amil diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana dana amil. Penerimaan dalam bentuk kas diakui sejumlah dengan nominalnya dan bila non kas sebesar diakui sesuai dengan nilai wajar. Nilai wajar yang dimaksud

merupakan harga pasar, namun jika tidak tersedia maka nilai wajar mengikuti standar PSAK yang relevan. Namun Jika muzakki menentukan mustahik maka tidak ada hak amil didalamnya pengakuan penerimaan dan penyalurannya secara menyeluruh. Namun jika amil mendapatkan ujah / fee , maka diakui sebagai penambah dana amil (IAI, 2021)[13]. Aturan yang mengatur terkait hak amil mengacu pada aturan SK dewan pertimbangan BAZNAS No. 01/DP-BAZNAS /XII/2010, Pada Point 2 Untuk Hak Amil diatur batas maksimal hak amil untuk zakat sebesar 1/8 dari zakat, sedangkan untuk infaq/sedekah tidak ada hak amil, namun bisa digunakan untuk oprasional amil dalam skala wajar dan pada batasan tertentu. Sedangkan dalam SK kementerian agama No. 733 tahun 2018 pada bab 3 terkait pelaksanaan mengatur hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan dalam satu tahun/periode dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Sedangkan untuk dana infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya hak amil maksimal 20% dari jumlah dana yang terkumpul.

Amil memiliki hak maksimal sebesar 12,5% dari dana zakat digunakan untuk keperluan oprasional amil. Selanjutnya amil diharuskan melakukan pengungkapan terkait dengan transaksi, kebijakan penyaluran termasuk dana untuk amil itu sendiri serta persentase pembagian, alasan kebijakan yang digunakan. Dalam laporan keuangan sesuai PSAK 109 dana amil disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ini mencoba guna memberikan gambaran teori dengan praktik dilapangan setelah itu membandingkan keduanya. Jenis data yang dipakai yakni data sekunder. Data yang dipakai yakni data sekunder yang telah disediakan BAZNAS berupa laporan keuangan *Audited* 2022 dan 2021. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif melibatkan analisis data yang dikumpulkan serta dikembangkan dengan pola hubungan. Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yakni tiga komponen utama analisis kualitatif (Sugiyono, 2011)[17]. Setelah melakukan pengambilan dan pengumpulan data , maka akan diklasifikasikan informasi penting serta membuang informasi yang berlebihan. Kemudian diolah dan diorganisasikan mengerucut guna menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 BAZNAS Makassar

BAZNAS yakni badan otoritas serta satu-satunya yang dibentuk oleh otoritas publik berdasarkan Perpu No. RI. 8 Tahun 2001, yang memiliki tanggung jawab menghimpun serta menyebarluaskan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) ke seluruh penjuru tanah air. Peran BAZNAS selaku lembaga nasional yang berwenang mengelola zakat semakin diperkuat dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 atas Pengelolaan Zakat. Menurut UU, BAZNAS yakni lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama serta bersifat independen. BAZNAS mengikuti prinsip tiga A, Aman Syari, Aman Regulasi, serta Aman Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mengelola zakat. Aman Syari menetapkan bahwa pengelolaan zakat BAZNAS harus mengikuti koridor hukum syariah. Penyelenggaraan zakat harus satu kesatuan serta tidak berbenturan dengan sumber-sumber hukum Islam, Al-Qur'an serta As-Sunnah. Aman Regulasi artinya pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan perUUan. Dalam rangka mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan zakat di BAZNAS harus semakin mempererat persaudaraan anak bangsa serta menjauhkan diri dari berbagai kegiatan terorisme. BAZNAS diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif serta memaksimalkan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dengan menerapkan prinsip 3A (BAZNAS, 2023)[18].

BAZNAS Kota Makassar adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Pimpinan Baznas Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar setelah mendapatkan rekomendasi Ketua BAZNAS Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Walikota Makassar. Dengan demikian Baznas Kota Makassar memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Makassar. Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk oleh pemerintah, maka Baznas Kota Makassar pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Makassar. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar merupakan lembaga pengelola zakat yang berkedudukan di kota Makassar yang beralamatkan di Jalan Teduh Bersinar nomor 5 Rappocini.

##### 4.2 Penyajian Dana Amil Pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Terbitnya laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang nyata dan relevan untuk semua pihak-pihak memiliki kepentingan. Standar Laporan keuangan entitas pengelola ZIS/amil mengacu pada

PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang berlaku umum selama tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus untuk pengelolaan dana non halal disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan amil. Berikut Laporan Posisi Keuangan *Audited* tahun 2022 dan 2021 BAZNAS Kota Makassar.

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR</b>		
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2022 DAN 2021</b>		
<b>URAIAN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Aset lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	2,279,827,532	1,602,664,083
Piutang	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2,279,827,532</b>	<b>1,602,664,083</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Kendaraan	573,000,000	573,000,000
Peralatan kantor	473,720,400	433,203,400
(Akumulasi Penyusutan)	(958,606,400)	(888,374,650)
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>88,114,000</b>	<b>117,828,750</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,367,941,532</b>	<b>1,720,492,833</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Dana</b>		
Saldo Dana Zakat	1,968,024,461	996,416,890
Saldo Dana Infaq/Sedekah	212,778,234	511,770,725
Saldo Dana DSKL	84,938,902	83,863,902
Saldo Dana Amil Zakat	931,650	-
Saldo Dana Amil Infaq/Sedekah	699,005	-
Saldo Dana APBD	-	-
Saldo Dana Non halal	152,795,559	128,441,316
Koreksi Saldo Dana	(52,226,279)	-
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>2,367,941,532</b>	<b>1,720,492,833</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>2,367,941,532</b>	<b>1,720,492,833</b>

Sumber : BAZNAS Kota Makassar

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Neraca ini sangat penting bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. BAZNAS Kota Makassar telah menyajikan dalam Neraca (laporan posisi keuangan), yaitu Aktiva, Kewajiban dan Saldo Dana. Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas. Unsur ini berlaku kepada semua bentuk usaha tidak terkecuali baik perusahaan jasa maupun dagang. Berlaku bagi perusahaan yang berorientasi pada profit maupun tidak. Kemudian aktiva di

dalam neraca BAZNAS Kota Makassar secara rinci memuat akun aktiva lancar yang terdiri dari kas dan setara kas. selanjutnya aktiva tidak lancar berupa kendaraan dan peralatan yang kemudian mengalami penyusutan nilai. Hal ini terlihat dari adanya akun akumulasi penyusutan yang disajikan sebagai pengurang dari nilai aset kendaraan dan inventaris.

Pada akun liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang disajikan nihil. Artinya yaitu bahwa BAZNAS Kota Makassar tidak memiliki kewajiban atau hutang baik itu hutang oprasional maupun hutang penyaluran. Secara penyajian pos liabilitas sudah sesuai dengan PSAK 109. Laporan Posisi Keuangan Audited tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kota Makassar menyajikan Saldo Dana berupa dana zakat, dana infaq/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), dana amil zakat, dana amil infaq/sedekah, dana APBD, kemudian dana non halal telah disajikan secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan sesuai ketentuan PSAK 109. Namun ditahun 2021 Saldo dana amil zakat, dana amil infaq/sedekah disajikan dengan nilai nominal nol atau nihil.

#### 4.3 Penyajian Dana Amil Pada Laporan Perubahan Dana

##### LAPORAN PERUBAHAN DANA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Zakat Maal	13,767,279,949	
Zakat Maal Badan	97,900,000	1,290,856,341
Zakat Profesi		1,583,138,301
Zakat Fitra Dana Kelolaan	37,235,000	13,130,000
Zakat Fitra Dana Kelolaan		3,286,367,000
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>13,902,414,949</b>	<b>6,173,491,642</b>
<b>PENYALURAN</b>	<b>(12,930,807,378)</b>	<b>(5,546,810,920)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN</b>	<b>971,607,571</b>	<b>626,680,722</b>
Saldo Awal Dana Zakat	996,416,890	369,736,168
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>1,968,024,461</b>	<b>996,416,890</b>
<b>DANA INFAQ DAN SEDEKAH</b>		
<b>PENERIMAAN</b>	<b>2,517,563,655</b>	<b>22,272,481,464</b>
<b>PENYALURAN</b>	<b>(2,816,556,146)</b>	<b>(22,422,042,762)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) INFAQ/SEDEKAH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(298,992,491)</b>	<b>(149,561,298)</b>
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah	511,770,725	661,332,023
<b>SALDO AKHIR DANA INFAQ SEDEKAH</b>	<b>212,778,234</b>	<b>511,770,725</b>
<b>DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Hibah APBD		2,000,000,000
Qurban		-
Fidyah	48,100,000	1,500,000
Sumbangan	3,575,000	743,950
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>51,675,000</b>	<b>2,002,243,950</b>
<b>PENYALURAN</b>	<b>(50,600,000)</b>	<b>(2,005,882,663)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>1,075,000</b>	<b>(3,638,713)</b>
<b>PENYESUALAN</b>		<b>(201,921,050)</b>
Saldo Awal	83,863,902	289,423,665
<b>SALDO AKHIR DSKL</b>	<b>84,938,902</b>	<b>83,863,902</b>
<b>DANA AMIL</b>		
<b>PENERIMAAN DANA AMIL ZAKAT</b>	<b>743,161,931</b>	-
<b>PENGUNAAN DANA AMIL</b>	<b>(743,673,766)</b>	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DANA AMIL</b>	<b>(511,835)</b>	-
Saldo Awal Dana Amil	1,443,485	-
<b>SALDO AKHIR DANA AMIL</b>	<b>931,650</b>	-
<b>PENERIMAAN DANA AMIL INFAQ/SEDEKAH</b>	<b>535,042,731</b>	-
<b>PENGUNAAN DANA AMIL</b>	<b>(535,853,071)</b>	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DANA AMIL</b>	<b>(810,340)</b>	-
Saldo Awal Dana Amil	1,509,345	-
<b>SALDO AKHIR DANA AMIL</b>	<b>699,005</b>	-

Sumber : Laporan Keuangan *Audited* BAZNAS Kota Makassar

Laporan Perubahan Dana selanjutnya disebut LPD menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana APBD dan dana non halal. Dalam LPD ini menampilkan pengeloaan dana yang diterima dan yang disalurkan, selanjutnya menampilkan jumlah saldo dana dana tersebut. BAZNAS Kota Makassar telah menyajikan dalam Laporan Perubahan Dana beberapa akun saldo dana sebagaimana yang diatur di PSAK 109 yaitu, berupa Perubahan dana zakat, perubahan dana infaq/sedekah, perubahan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), perubahan dana amil zakat, perubahan dana amil infaq/sedekah, perubahan dana APBD, kemudian perubahan dana non halal. Laporan perubahan dana BAZNAS Kota Makassar dana zakat terlihat dari penerimaan zakat terdiri dari zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah dana kelola, dan zakat fitrah data kelola. Untuk penyalurannya sudah sesuai ketentuan PSAK 109 dan ketentuan syariah yaitu kategori delapan Asnaf.

Perubahan dana infaq/sedekah penerimaannya terdiri dari infaq/sedekah terikat dan infaq/sedekah tidak terikat. Untuk penyalurannya sebagaimana yang disajikan di dalam LPD BAZNAS Kota Makassar menyalurkan penerimaan infaq/sedekah memakai kategori 8 Asnaf, namun untuk golongan riqab dan muallaf untuk tahun 2022 dan 2021 disajikan nihil dalam penyalurannya. Jumlah dari infaq/sedekah tahun berjalan untuk tahun 2022 dan 2021 disajikan defisit atau menunjukkan terjadi minus yang berarti jumlah penyaluran lebih besar dari pada penerimaannya. Didalam penyaluran infaq/sedekah pada dasarnya tidak mengharuskan untuk memenuhi kategori/kelompok 8 asnaf namun lebih kepada kebijakan penyaluran amil yang mana menjadi skala prioritas. Perubahan dana sosial dan keagamaan lainnya (DSKL) terdapat beberapa akun sumber penerimaan yaitu Hibah APBD, Fidyah, Sumbangan dan Qurban. Untuk penyalurannya memakai kategori 8 Asnaf.

Perubahan dana amil sumber penerimaannya dari penyaluran zakat sebesar 12,5% dan dari infaq/sedekah sebesar 20%. Dana amil yang disalurkan terdiri dari hak amil dan oprasional amil. Untuk tahun 2022 dana amil BAZNAS Kota Makassar terjadi defisit sejumlah (Rp.810.340). Jumlah saldo defisit artinya penggunaan dana amil minus yaitu dana/hak amil yang digunakan pengelola zakat lebih besar dibandingkan penerimaannya. Sedangkan ditahun 2021 BAZNAS Kota Makassar tidak menyajikan penerimaan dan penyaluran dana amil. Tetapi dalam laporan perubahan dana menyajikan saldo awal ditahun 2022 yang seharusnya sebelumnya disajikan dan diungkapkan terlebih dahulu sumber dana awal tersebut dari ditahun sebelumnya yaitu ditahun 2021 namun sesuai LPD BAZNAS Kota Makassar tidak melakukan penyajian dana amil.

#### 4.4 Catatan Atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan Pada PSAK 109 merupakan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101,109, Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Secara garis besar Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota makassar Audited 2022-2021 sudah memuat beberapa informasi penjelasan atas laporan keuangan yang disajikan. Beberapa informasi yang disajikan dalam Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota makassar seperti gambaran umum entitas, meliputi dasar pembentukan BAZNAS Kota Makassar dan Unsur pimpinan dan pelaksana tugas serta kebijakan akuntansi yang digunakan, meliputi dasar penyajian laporan,periode,perhitungan dan penyusutan aset tetap, dan pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah, dana sosial dan keagamaan lainnya.

Penjelasan atas laporan keuangan yang telah disajikan dari hasil analisis standar PSAK 109 ada beberapa informasi yang belum disajikan dan diungkapkan didalam Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota makassar khusus untuk dana amil tidak mengungkapkan besaran presentase pengakuan hak amil atas dana zakat dan hak amil atas infaq/sedekah. Kemudian tidak mengungkapkan terkait defisit dana amil. Selain dana amil keberadaan dana non halal yang tidak diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Juga adanya akun penyesuaian/koreksi dana yang tidak diungkapkan dan tidak diberi penjelasan.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang berlaku bagi

lembaga/organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah. Amil memiliki hak maksimal sebesar 12,5% dari dana zakat sedangkan untuk dana infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya hak amil maksimal 20% digunakan untuk keperluan operasional amil. Selanjutnya amil diharuskan melakukan pengungkapan terkait dengan transaksi, kebijakan penyaluran termasuk dana untuk amil itu sendiri serta persentase pembagian, alasan kebijakan yang digunakan. Dalam laporan keuangan sesuai PSAK 109 dana amil disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan *Audited* BAZNAS Kota Makassar secara format telah mengikuti standar PSAK 109 terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun didalam pengakuan, penyajian dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109 dan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Seperti pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana tidak menyajikan saldo dana amil ditahun 2021. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan, namun ada beberapa informasi yang tidak diungkapkan didalam Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota makassar khusus untuk dana amil tidak mengungkapkan besaran presentase pengakuan hak amil atas dana zakat dan hak amil atas infaq/sedekah. Kemudian tidak mengungkapkan terkait defisit dana amil. Selain dana amil keberadaan dana non halal yang tidak diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Juga adanya akun penyesuaian/koreksi dana yang tidak diungkapkan dan tidak diberi penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan *Audited* BAZNAS Makassar 2021 dan 2022 belum sesuai dengan Standar akuntansi keuangan Zakat atau PSAK 109.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan masukan dan saran sebagai implikasi dari penelitian ini diharapkan kedepannya lembaga zakat/amil melakukan pelaporan zakat, infak dan sedekah sesuai standar PSAK 109 secara komprehensif, baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait dengan transaksi, kebijakan penyaluran termasuk dana untuk amil itu sendiri serta persentase pembagian, alasan kebijakan yang digunakan. Selanjutnya dari hasil penelitian ini masih menemukan adanya saldo dana yang defisit, diharapkan kedepannya manajemen pengelolaan amil lebih diperbaiki untuk menghindari defisit saldo. Tidak dipungkiri penelitian ini masih ada keterbatasan diharapkan untuk penelitian kedepannya untuk lebih lebih menggali objek penelitian dengan metodologi

pengumpulan data yang lebih mendalam seperti wawancara, maupun pengisian kuisioner sehingga hasil penelitian kedepannya lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. N., Aji, A. M., & Tanjung, H. (2019). Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil menurut Perspektif Syariah dan Implementasinya di Organisasi Pengelola Zakat. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 131–150.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Profil ORGANISASI BAZNAS RI. <https://Baznas.Go.Id/Profil#Section>
- BAZNAS. (2018). Peraturan BAZNAS RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. 1–25.
- Bulutoding, L.-, & Anggeriani, W.-. (2018). AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–37.
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Ziswaf*, 1(1), 1–36.
- IAI. (2021). Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, *DE PSAK 10*(Revisi 2021).
- Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. In *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (Vol. 2, Issue 3, P. 550)*.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., Wijayanti, L. E., & Setiawan, W. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Factors Affecting Compliance with Internal Control. 9(November), 15–28.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (p. 19).
- Ridwan, A. Athoilah, M. A. Jubaedah, D. Maricar, H. M. (2023). Amil Zakat Operational Fund: Islamic Studies Perspective, Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 606 of 2020, and MUI Fatwa No. 8 of 2011. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 65-72.
- Sapril, S., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Penerapan PSAK no. 109 dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Makassar. *Accounting Journal*, 109.

- Saraji. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada CV. Mutia Tour dan Akbar Wisata Tour). *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 1–9.
- Shahnaz, S. (2015). Application of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on Psak 109 At Badan Amil Zakat the Province North Sulawesi. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(4), 315–324.
- Sholihah, R. A. (2019). Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–12.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146.